



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;  
2. Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Anak Perusahaan Eks BUMN;  
3. Direksi Badan Usaha Milik Negara; dan  
4. Direksi Anak Perusahaan Eks BUMN.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR SE- 4 /MBU/12/2024**

**TENTANG**

**PENGISIAN DATA ASET TETAP BERUPA TANAH DAN BANGUNAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA PADA APLIKASI PORTAL ASET BUMN**

**A. Umum**

Berkenaan dengan upaya penataan dan optimalisasi aset tetap tanah dan bangunan (selanjutnya disebut "aset tetap") Badan Usaha Milik Negara melalui pelaksanaan inventarisasi dan percepatan penyelesaian permasalahan aset tetap BUMN agar dapat mendukung peningkatan kinerja dari BUMN serta memperhatikan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-14/MBU/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Percepatan Program Sertifikasi dan Penertiban Aset Tanah dan Bangunan BUMN dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-15/MBU/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pengamanan Aset Milik Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan surat edaran kepada seluruh BUMN tentang Pengisian Data Aset Tetap Tanah dan Bangunan Badan Usaha Milik Negara Pada Aplikasi Portal Aset BUMN.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Meningkatkan ketertiban inventarisasi aset tetap BUMN secara digital guna percepatan transfer informasi serta memudahkan pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan di lingkungan BUMN maupun Kementerian BUMN;
2. Melakukan pengawasan atas data aset tetap BUMN;
3. Mencegah terjadinya permasalahan hukum atas aset tetap BUMN dan dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan aset-aset milik BUMN, serta mendukung peningkatan kinerja pendataan aset tetap BUMN;
4. Memfasilitasi dan sebagai bukti pendukung apabila dibutuhkan di dalam proses peradilan;
5. Memastikan optimalisasi atau pemanfaatan terhadap aset tetap *idle*.

**C. Ruang Lingkup... /2**



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat arahan bagi Direksi BUMN dan Anak Perusahaan Eks BUMN dalam upaya untuk melakukan inventarisasi seluruh aset tetap BUMN secara digital pada aplikasi Portal Aset BUMN.

**D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
6. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
7. Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

**E. Isi**

1. Direksi wajib melakukan penginputan data aset tetap berupa tanah dan bangunan berdasarkan data yang tercatat pada neraca/ laporan keuangan *audited* tahun berjalan ke dalam aplikasi Portal Aset BUMN dengan alamat: <https://asset.bumn.go.id/>.

2. Direksi... /3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

2. Direksi agar menunjuk seorang pejabat dan/ atau pegawai sebagai penanggung jawab/ *person in charge* (PIC) yang bertanggung jawab terhadap proses penginputan dan pengelolaan data aset tetap pada aplikasi Portal Aset BUMN.
3. Direksi wajib melakukan *update*/ pembaruan data aset tetap secara berkala pada aplikasi Portal Aset BUMN setiap semester paling lambat pada 31 Juli untuk pelaporan posisi akhir bulan Juni pada tahun berjalan dan 31 Januari untuk pelaporan posisi akhir bulan Desember untuk tahun sebelumnya.
4. Direksi bertanggung jawab terhadap kebenaran/ validitas data aset tetap yang telah diinput ke dalam aplikasi Portal Aset BUMN sesuai dengan kondisi/ keadaan sebenarnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan dikirimkan kepada Ketua Tim Kerja Portal Aset BUMN setelah pembaruan data aset tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas telah selesai dilakukan.
5. Ketidaktaatan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini merupakan salah satu bahan evaluasi terhadap kinerja Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.
6. Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas diminta mengawasi pelaksanaan Ketentuan dalam Surat Edaran ini.
7. Terhadap BUMN dan anak perusahaan eks BUMN Terbuka/ Tbk (*go public*) berlaku ketentuan dalam Surat Edaran ini sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2024

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

**ERICK THOHIR**

Tembusan:

1. Wakil Menteri BUMN;
2. Sekretaris Kementerian BUMN;
3. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;
4. Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi;
5. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko;
6. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian BUMN.